



**SALINAN**

WALIKOTA KEDIRI  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA KEDIRI  
NOMOR 38 TAHUN 2020

TENTANG

BIAYA PENGGANTI PENGOLAHAN DARAH PADA UNIT TRANSFUSI DARAH  
PALANG MERAH INDONESIA KOTA KEDIRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALIKOTA KEDIRI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendapatkan darah transfusi dan/atau komponen darah yang aman sesuai standar kesehatan, diperlukan pengolahan darah yang cermat dan professional, sehingga diperlukan biaya pengolahan yang memadai;
  - b. bahwa ketentuan mengenai biaya pengganti pengolahan darah sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Nomor 25 Tahun 2014 tentang Biaya Pengganti Pengolahan Darah pada Unit Transfusi Darah Palang Merah Indonesia Kota Kediri tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan sehingga perlu diganti;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Biaya Pengganti Pengolahan Darah pada Unit Transfusi Darah Palang Merah Indonesia Kota Kediri;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Tahun 1965 Nomor 19,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kepalangmerahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6180);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pelayanan Darah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5197);
  6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 83 Tahun 2014 tentang Unit Transfusi Darah, Bank Darah Rumah Sakit, dan Jejaring Pelayanan Transfusi Darah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1756);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
  8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1601) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1790);

9. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 41 Tahun 2014 tentang Pedoman Biaya Pengganti Pengolahan Darah (BPPD) pada Unit Transfusi Darah di Provinsi Jawa Timur;

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG BIAYA PENGGANTI PENGOLAHAN DARAH PADA UNIT TRANSFUSI DARAH PALANG MERAH INDONESIA KOTA KEDIRI.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Darah adalah darah manusia atau bagian-bagiannya yang diambil dan diolah secara khusus untuk tujuan pengobatan dan pemulihan kesehatan.
2. Transfusi Darah adalah tindakan medis memberikan darah kepada penderita yang darahnya telah tersedia dalam kemasan yang memenuhi syarat kesehatan dan diberikan secara langsung.
3. Unit Transfusi Darah adalah Unit Transfusi Darah yang dikelola Palang Merah Indonesia di Kota Kediri.
4. Biaya Pengganti Pengolahan Darah yang selanjutnya disingkat BPPD adalah semua biaya yang digunakan dalam proses menghasilkan darah transfusi dan / atau komponen darah yang aman sesuai standar, dalam jumlah cukup, dan tersedia setiap saat dibutuhkan yang diperhitungkan secara rasional dan nirlaba dengan tujuan untuk menghasilkan darah transfuse dan/atau komponen darah yang berkualitas.
5. Rumah Sakit Lain adalah Rumah Sakit yang bukan milik Pemerintah Kota Kediri.
6. Rumah Sakit Luar Kota adalah Rumah Sakit Umum Daerah atau Swasta yang berada diluar Kota Kediri.

BAB II  
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyusunan Peraturan Walikota ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman mengenai besaran BPPD yang dipungut oleh Unit Transfusi Darah Palang Merah Indonesia Kota Kediri.

Pasal 3

Tujuan penetapan BPPD ini agar terdapat standar biaya yang digunakan dalam proses menghasilkan darah transfusi dan/atau komponen darah pada Unit Transfusi Darah Palang Merah Indonesia Kota Kediri.

BAB III  
BESARAN BPPD

Pasal 4

(1) Besaran BPPD untuk Peserta BPJS maupun non BPJS (Pasien Umum, Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia, Jamkesmas, Jamkesda) ditentukan sebagai berikut:

- a. Darah Lengkap (*Whole Blood*) : Rp 360.000,-
- b. Komponen (*Packed Red Cell, Liquid Plasma, Trombosit*) : Rp 360.000,-
- c. Darah *Leukodepleted* : Rp 610.000,-
- d. Darah produk Apheresis : Rp 4.000.000,-
- e. Darah Plasma Konvalesen (PK) : Rp 4.200.000,-

(2) Besaran BPPD untuk Bank Darah Rumah Sakit (BDRS) di Kota Kediri ditentukan sebagai berikut:

- a. Darah Lengkap (*Whole Blood*) : Rp 335.000,-
- b. Komponen *Packed Red Cell* : Rp 335.000,-
- c. Komponen *Liquid Plasma, Trombosit* : Rp 360.000,-
- d. Darah *Leukodepleted* : Rp 610.000,-
- e. Darah produk Apheresis : Rp 4.000.000,-
- f. Darah Plasma Konvalesen (PK) : Rp 4.200.000,-

(3) Besaran BPPD untuk Rumah Sakit Lain dan Rumah Sakit Luar Kota ditentukan sebagai berikut:

- a. Darah Lengkap (*Whole Blood*) : Rp 360.000,-
- b. Komponen (*Packed Red Cell, Liquid Plasma, Trombosit*) : Rp 360.000,-

- c. Darah *Leukodepleted* : Rp 610.000,-
  - d. Darah produk Apheresis : Rp 4.000.000,-
  - e. Darah Plasma Konvalesen (PK) : Rp 4.200.000,-
- (4) Besaran BPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dibebankan pada pasien yang akan menggunakan darah atau komponen darah untuk tranfusi.

#### Pasal 5

Besaran BPPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dipergunakan untuk:

- a. pelayanan donor;
- b. pemeriksaan laboratorium meliputi Uji silang kecocokan darah/*Crossmatch* dan uji saring terhadap penyakit menular : Hepatitis B, Hepatitis C, Penyakit kelamin Siphilis dan HIV/AIDS;
- c. penyimpanan darah; dan
- d. pembuatan komponen darah untuk memberikan darah yang aman dan bebas penyakit menular bagi penderita / pemakai darah.

### BAB IV

#### PELAKSANAAN PEMBAYARAN

#### Pasal 6

Pelaksanaan pembayaran BPPD dilaksanakan sebagai berikut:

- a. untuk penderita umum dibayar langsung oleh keluarga penderita pada saat menerima darah di Unit Transfusi Darah PMI Kota Kediri
- b. untuk Bank Darah Rumah Sakit pembayaran BPPD dilaksanakan sebelum tanggal 10 bulan berikutnya;
- c. untuk Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia pembayaran BPPD dilaksanakan sebelum tanggal 10 bulan berikutnya.

### BAB V

#### KETENTUAN DARAH KEMBALI

#### Pasal 7

Darah atau komponen darah yang tidak jadi dipakai penderita dikembalikan/diserahkan ke Unit Transfusi Darah Palang Merah Indonesia Kota Kediri dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. bila darah lengkap (*Whole Blood*) dikembalikan kurang dari 6 (enam) jam sejak diterima dari Unit Transfusi Darah Palang Merah Indonesia Kota Kediri, maka kepada penderita dibebani biaya pemeriksaan laboratorium

sebesar Rp 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk setiap kantong darah dengan jaminan dokter yang meminta bahwa selama waktu itu darah disimpan dalam lemari pendingin pada suhu 2°C - 8°C;

- b. bila darah lengkap (*Whole Blood*) dikembalikan lebih dari 6 (enam) jam sejak diterima dari Unit Transfusi Darah Palang Merah Indonesia Kota Kediri, maka kepada penderita dibebani biaya BPPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4;
- c. bila darah *Packed Red Cell*, *Liquid Plasma* atau *Thrombosit* yang dikembalikan, maka kepada penderita dibebani BPPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

## BAB VI

### KERINGANAN BPPD

#### Pasal 8

- (1) Keringanan BPPD diberikan bagi anggota Donor Darah Sukarela Palang Merah Indonesia Kota Kediri dan keluarganya (suami, istri atau anak) dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. bagi anggota Donor Darah Sukarela yang sudah menyumbangkan darahnya sebanyak 50 (lima puluh) kali atau lebih, maka BPPD dibebaskan untuk anggota Donor Darah Sukarela sendiri, Istri/Suami dan anak dengan menunjukkan Kartu Anggota Donor Darah serta Kartu Keluarga;
  - b. bagi anggota Donor Darah Sukarela yang sudah menyumbangkan darahnya sebanyak 25 (dua puluh lima) kali atau lebih, maka BPPD dibebaskan untuk anggota Donor Darah Sukarela sendiri, sedangkan untuk Istri/Suami dan anak diberikan keringanan sebesar 50% (lima puluh persen) dengan menunjukkan Kartu Anggota Donor Darah serta Kartu Keluarga;
  - c. bagi anggota Donor Darah Sukarela yang sudah menyumbangkan darahnya sebanyak 10 (sepuluh) kali sampai dengan 24 (dua puluh empat) kali, maka BPPD dibebaskan untuk anggota Donor Darah Sukarela sendiri, sedangkan untuk Istri/Suami dan anak diberikan keringanan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dengan menunjukkan Kartu Anggota Donor Darah serta Kartu Keluarga.
- (2) Keringanan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling banyak 50% (lima puluh persen) dari jumlah kantong darah yang telah didonorkan.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Kediri Nomor 25 Tahun 2014 tentang Biaya Pengganti Pengolahan Darah pada Unit Transfusi Darah Palang Merah Indonesia Kota Kediri (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2014 Nomor 25) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kediri.

Ditetapkan di Kediri  
pada tanggal 16 September 2020

WALIKOTA KEDIRI,  
ttd.

ABDULLAH ABU BAKAR

Diundangkan di Kediri  
pada tanggal 16 September 2020  
SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI,  
ttd.

BUDWI SUNU HERNANING SULISTYO

BERITA DAERAH KOTA KEDIRI TAHUN 2020 NOMOR 40

Salinan sesuai dengan aslinya  
a.n. SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI  
Pit. KEPALA BAGIAN HUKUM,



MUHLISIINA LAHUDDIN, SH.MH.  
Penata Tingkat I  
NIP. 19760810 200604 1 022